

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG: PDPB MENJADI FONDASI MENJAGA KUALITAS DEMOKRASI DARI HULU

BANDAR LAMPUNG, 10 September 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan pentingnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai langkah strategis dalam menjaga kualitas demokrasi sejak dari hulunya. PDPB bukan sekadar kegiatan administratif untuk memperbaharui data pemilih, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak politik setiap warga negara agar dapat menggunakan hak pilihnya secara sah, akurat, dan terlindungi.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, PDPB berfungsi memastikan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri yang terdata secara benar, mutakhir, dan tidak kehilangan hak konstitusionalnya. Melalui proses pembaruan data yang berkesinambungan, daftar pemilih yang digunakan dalam setiap Pemilu dan Pemilihan akan semakin akurat, sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan klasik seperti data ganda, pemilih tidak terdaftar, maupun pemilih fiktif.

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 menyebutkan bahwa PDPB bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Pemilu atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk menyusun DPT pada Pemilu atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan dan perlindungan data pribadi pemilih. Selain itu, PDPB juga diharapkan mampu menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional yang komprehensif, akurat, dan mutakhir, sehingga menjadi referensi penting bagi penyelenggara, pengawas, serta masyarakat dalam memastikan keabsahan proses demokrasi.



Sasaran utama PDPB meliputi seluruh WNI yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri, dengan ketentuan bahwa mereka :

1. Berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin, yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK, biodata penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2. Tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
3. Tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri.

Selain itu, bagi WNI yang berpindah domisili ke luar daerah tempat tinggal sebelumnya, pendataan dilakukan berdasarkan alamat terakhir yang tercantum dalam dokumen resmi kependudukan, termasuk paspor bagi mereka yang berada di luar negeri.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan PDPB merupakan bagian penting dari kerja-kerja pengawasan partisipatif. Bawaslu, menurutnya, tidak hanya berperan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga sejak awal, memastikan basis data pemilih benar-benar valid dan tidak disalahgunakan.

“Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah hulu dari demokrasi yang sehat. Jika datanya akurat, maka seluruh proses pemilu akan berjalan lebih jujur dan kredibel. Karena itu, Bawaslu Lampung terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap WNI yang memenuhi syarat sudah terdaftar dalam data pemilih,” ujar Iskardo.

Lebih lanjut, Iskardo menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil dalam menjaga akurasi data. Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi pemilih merupakan hal yang tidak bisa ditawar.



“Kami tidak hanya bicara soal hak pilih, tetapi juga soal kepercayaan publik. Data pemilih adalah aset demokrasi yang harus dijaga kerahasiaannya. Setiap pelanggaran atau penyalahgunaan data harus mendapat perhatian serius,” tambahnya.

Bawaslu Provinsi Lampung mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dengan memeriksa status kepemilikan hak pilihnya melalui mekanisme yang disediakan oleh KPU setempat, serta melaporkan apabila terdapat kejanggalaan data. Langkah kecil seperti memastikan nama sendiri dan keluarga tercantum dalam daftar pemilih menjadi bagian penting dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas pemilu.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(tttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)